



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 973 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
- b. bahwa PNS Penerima Bantuan Tugas Belajar merupakan PNS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk mengikuti Program Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954 tentang Tunjangan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Calon Pegawai Negeri Sipil yang belajar di Dalam dan di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);
 3. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 303 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;
 4. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 721 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Andrologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya;

5. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 171 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Studi Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorokan, Kepala dan Leher Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar;
6. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 719 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Prosthodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar;
7. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 720 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari.
- KETIGA** : PNS Penerima Bantuan Tugas Belajar dapat diberikan bantuan setelah memasukkan Laporan Akademik selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 973 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

NO.	NAMA / NIP	INSTANSI	TUGAS BELAJAR PADA	BESAR BANTUAN
1.	dr. ABD. SAPRIL S 19850321 201412 1 002	Puskesmas Polewali Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	PPDS Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya	Rp. 50.000.000,-
2.	dr. HERMANSYAH 19831029 201412 2 001	Puskesmas Pekkabata Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	PPDS Andrologi Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya	Rp. 50.000.000,-
3.	dr. NURUL HAERANI SUKINDAR 19860507 201412 2 003	Puskesmas Polewali Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	PPDS Ilmu Kesehatan, Telinga, Hidung, tenggorokan Kepala dan Leher (THT-KL) Fakultas Kedokteran UNHAS Makassar	Rp. 50.000.000,-
4.	drg. YUSALFI RIVAI 19790313 200803 2 002	Puskesmas Campalagian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	PPDGS Prosthodonti Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS	Rp. 50.000.000,-
5.	drg. AZIZAH 19850701 201001 2 037	Puskesmas Matakali Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	PPDGS Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS	Rp. 50.000.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR